

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian beserta argumentasi yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perkara dalam pembagian harta bersama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025 berawal dari sengketa harta bersama antara suami dan istri setelah perceraian. Perkara tidak hanya berkaitan dengan penentuan apakah objek tertentu termasuk harta bersama atau harta bawaan, tetapi juga mengenai besarnya bagian dari masing-masing pihak dalam harta bersama. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Kebumen menetapkan objek-objek yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan membaginya secara sama rata. Putusan tersebut pada tingkat banding pada pokoknya tetap mempertahankan pembagian. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan pembagian yang berbeda, yaitu 60% untuk mantan istri dan 40% untuk mantan suami.
2. Penafsiran Majelis Hakim dalam menentukan harta bersama pada tingkat pertama menggunakan interpretasi gramatikal dan ekstensif dengan berpedoman pada Pasal 1 huruf (f) KHI jo. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 87 KHI. Penentuan status harta didasarkan pada waktu diperolehnya harta, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dikategorikan sebagai harta bawaan. Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menentukan klasifikasi masing-masing objek harta yang di sengkatakan, dengan membedakan harta bawaan dan harta bersama. Penentuan ini pada pokoknya dipertahankan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga kedua tingkat peradilan tersebut memiliki

kesesuaian dalam menentukan objek mana yang termasuk harta bawaan dan objek mana yang termasuk harta bersama. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak mengubah atau menggantikan objek harta yang telah ditentukan, melainkan hanya melakukan perubahan proporsi pembagian harta bersama. Berdasarkan teori disparitas hukum, terdapat perbedaan dalam putusan mengenai pembagian harta bersama antara Pengadilan Agama Kebumen, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kebumen dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada pokoknya menetapkan pembagian harta bersama secara sama rata sebesar 50% : 50%, sedangkan Mahkamah Agung memperbaiki bagian tersebut menjadi 60% untuk istri dan 40% untuk suami. Dengan demikian perubahan pada tingkat kasasi tidak terletak pada penentuan atau klasifikasi objek harta, melainkan pada proporsi pembagian harta bersama antara para pihak. Mahkamah Agung tetap mendasarkan putusannya pada fakta dan objek harta yang telah dipertimbangkan, kemudian melakukan penilaian yang berbeda terhadap proposri pembagian yang dianggap lebih adil bagi para pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan yang telah penulis jelaskan secara rinci di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Saran penulis dalam memutus perkara harta bersama Majelis Hakim hendaknya tidak hanya mempertimbangkan pembagian secara sama rata, tetapi juga memperhatikan kontribusi ekonomi, peran domestik dan kondisi masing-masing pihak selama perkawinan
2. Saran penulis bagi lembaga peradilan diperlukan pertimbangan yang lebih jelas mengenai dasar pembagian harta bersama secara tidak sama rata agar tetap memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak

3. Saran penulis bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas kajian dengan pendekatan yang berbeda atau objek yang lebih beragam. Atas dapat dikembangkan dengan membandingkan lebih banyak putusan untuk melihat penerapan interpretasi hukum dan keadilan gender dalam pembagian harta bersama



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, N. (2020). Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum. KENCANA.
- Alvin, S., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2024). Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang antara Suami Istri Pasca Perceraian. *Jurnal Media Akademik*, 2(9).
- Anisyaniawari, dkk. (2025). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3, No. 1
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Efendi, A'an & Susanti, Dyah, Ochtorina. 2020. Logika & Argumentasi Hukum. Jakarta: Kencana.
- Faizin, Z., & Junaidi, A. (2022). Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan. In *Journal of Economics, Law, and Humanities* (Vol. 1, Issue 1). <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.
- Fakih, Mansour. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fanani, A. Z. (2023). Penemuan hukum hakim terhadap perlindungan hak isteri dalam putusan harta bersama (Tesis, IAIN Ponorogo).
- Fitrinigrum, F.A. Z., Basri, A. H., & solihin, R. A (2024). Asas Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya no. 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby). *Jurnal Studi Al- Qur'an dan Hukum*, 10(1).
- Firdaus, S. N. A., Sar'an, M., Ullumuddin Zuhri, N. A., & Albana, R. H. (2024). Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2), 214-226.

- Harimurti, D. A. (2021). Comparison of the Distribution of Joint Assets According. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2).
- Hermaya, A. S.(2025). Menegenal Konsep dan Syarat Disparitas Putusan di Indonesia. <https://www.hukumku.id/post/mengenal-konsep-dan-syarat-disparitas-putusan-di-indonesia>.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).
- Jamil Abdul, dkk. (2025). Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: kajian Yuridis dan Sosiologis. Indonesia Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
- Khalid, Alif. 2014. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia."
- Kothari, C. R. (2004). Research Methodology Methods & Technique. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Misael, & Partners. (2024). *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*.
- Maula, I. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, A. (2008a). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Kencana Prenda Media Grup.
- Manan, A (2006) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Najibur Rohman, M. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1–10. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

- Nurdin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (2024). Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam. 2(2), 57–80.
<https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894>
- Perceraian, B. P. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (*Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg*).
- Perdata, U. H., Ronal, F., Pasaribu, H., & Hoesein, Z. A. (2025). *Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab*. 06(04), 1125–1139.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rizqi, M. A., & Santoso, S. A. (2022). Peran ganda wanita karir dalam manajemen keluarga. *Jurnal Manajerial*, 9(1), 73–88
- Rusdiana, Erma & Ahmad, Agus, Ramdlany. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Susanti, Diah Imaningrum. 2019. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sari, R. W., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2023). Ragam Putusan Hakim tentang Harta Bersama; Analisis Kepastian Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama mengenai Harta Bersama di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 269-277. ISSN: 2746-5047.
- Utami, Dalimunthe. (2023), Penerapan Teori Keadilan terhadap pembagian harta Bersama Paca Perceraian, *Jurnal USM Law Review*, Vol 6
- Permana, M. K. (2025). Pembagian Harta Bersama Karena Istri Berpenghasilan Lebih Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih (Studi Putusan No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 28–31

- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2014), hlm. 17–25
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 97; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 37–45.
- Yudisial, Komisi (Indonesia). 2014. *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi Dan Implikasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Rahmani, Elfitri. 2018. “Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang Tentang Dispensasi Kawin”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol. Padang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1); Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5.